BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beranjak dari uraian dan pemaparan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Diversi pada tingkat penyidikan di Polresta Padang pada saat ini dari segi prosedur (mekanisme) dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sudah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Namun pelaksanaan Diversi itu sendiri sampai saat ini belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.
2. Kendala atau hambatan yang ditemui kepolisian polresta padang dalam pelaksanaan diversi adalah;
   - Kendala internal dalam tubuh Kepolisian sendiri, yang pertama kendala kualitas penyidik yang belum memadai atau SDM nya yang masih kurang untuk menjadi penyidik anak.
   - Kendala eksternal adalah berasal dari pihak pelaku dan korban, dari pihak korban tidak ingin perkaranya diselesaikan secara Diversi atau upaya diluar upaya hukum formal, mereka lebih memilih dan percaya upaya formal dengan adanya penetapan atau berupa putusan dari pengadilan.
   - Sarana dan prasarana juga sangat mempengaruhi untuk tercapainya pelaksanaan Diversi, di Polresta Padang belum memiliki ruangan khusus untuk menangani kasus anakbaik ruangan untuk proses

Diversi, dan ruangan penahanan anak selama proses penyidikan jika dibutuhkan.

3. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi atau mengurangi kendala yang ditemui penyidik dalam pelaksanaan Diversi adalah penyidik telah melakukan upaya pencegahan (preventif) mengadakan penyuluhan/ sosialisasi tentang kesadaran hukum kepada masyarakat dan upaya penanggulangan (represif) berupa memberikan pengertian kembali kepada pihak-pihak yang terlibat terutama pihak yang dikorbankan bahwa si pelaku (anak) telah mengakui dan menyesali perbuatannya. Penyidik menyiapkan ruang penganti untuk pelaksanaan Diversi yang tertutup untuk umum.

4. Saran

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi payung hukum dalam melakukan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dimana anak belum dikategorikan sebagai subjek hukum. Oleh sebab itu, adanya proses diversi dalam Undang-Undang tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap penyelesaian perkara anak. Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Perlunya peningkatan sumber daya manusia anggota penyidik terutama penyidik anakdalam hal pengetahuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Diversi dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan proses pemeriksaan terhadap seorang anak (pelaku), diantaranya ilmu kriminalistik, ilmu kejiwaan atau psikologi dan lainnya yang dapat

menunjang kinerja dalam proses penyidikan. Serta mengadakan pelatihan, seminar dan workshop bagi penyidik khusus anak.

2. Anggota kepolisian Polresta padang harus memberikan pengatahuan lebih kepada masyarakat tentang upaya-upaya diluar hukum seperti; dengan mengadakan penyuluhan dan memberikan pengertian kepada masyarakat menyangkut maksud dan tujuan dari pelaksanaan Diversi bahwa upaya tersebut adalah demi kebaikan masa depan anak dan semata-mata jalan terbaik bagi anak.
3. Berhubungan dengan tidak adanya atau tidak memadai sarana dan prasarana pelaksanaan Diversi pemerintah harus mempercepat pembangunan atau pengadaan baik ruangan dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan Diversi : Badan Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus anak, Lembaga Penempatan anak Sementara, danLembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta penganggaran dana khusus untuk menangani kasus anak.
4. Berhubungan dengan baru adanya Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang SPPA ini agar pihak Polresta Padang menyegerakan untuk memahami agar pelaksanaan Diversi ini lebih baik.
5. Dibutuhkan suatu penyuluhan kepada masyarakat tentang ide diversi sehingga masyarakat tau akan pentingnya diversi dalam penyelenggaraan system peradilan pidana anak. Mendidik anak merupakan hal yang penting untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang akan datang.

Mengenalkan hukum dan mengajarkan anak untuk taat hukum sejak dini juga perlu dilakukan oleh orang tua dan pendidik di sekolah.

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJAJAAN
UNTUK BANGSA